



**BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati memberikan pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Bandung telah diatur dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
10. Sabilulungan Sistem Informasi Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat SAMIRINDU adalah aplikasi layanan *online* perizinan dan non perizinan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
11. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan perizinan termasuk penandatanganannya oleh Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Layanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan ketentuan :
 - a. pelayanan perizinan OSS, diselenggarakan melalui sistem OSS;
 - b. pelayanan pemenuhan komitmen atas penerbitan izin melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada huruf a diselenggarakan melalui aplikasi SAMIRINDU yang terintegrasi dengan Sistem OSS; dan
 - c. pelayanan perizinan non OSS, diselenggarakan melalui aplikasi SAMIRINDU.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penerbitan perizinan dan persetujuan pemenuhan komitmen untuk pelayanan perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis, Kepala DPMPTSP menyampaikan surat permohonan rekomendasi teknis kepada Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Surat permohonan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Bidang yang menangani Pelayanan Perizinan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Kepala DPMPTSP menerbitkan izin atau persetujuan pemenuhan komitmen.
- (2) Atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang yang menangani pelayanan perizinan melakukan notifikasi ke dalam sistem OSS.

Pasal 6

Tata cara pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **26 Juni 2020**


BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **26 Juni 2020**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG


EDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 84

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BANDUNG

JENIS LAYANAN PERIZINAN
YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG

| No. | Urusan Pemerintahan | Layanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) | Bentuk Pemenuhan Komitmen | Layanan Perizinan Non Online Single Submission (Non OSS) | Keterangan |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) |
| I. | Urusan Pendidikan | 1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Formal) Mencakup : - Taman Kanak-kanak (TK). - Sekolah Dasar (SD). - Izin Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP). | Persetujuan | 1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal Pemerintah Mencakup : - Taman Kanak-kanak (TK). - Sekolah Dasar (SD). - Izin Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP). | |
| | | 2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Mencakup : a. Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Nonformal : - Kelompok Bermain - Tempat Penitipan Anak, - Satuan PAUD Sejenis b. Satuan Pendidikan Nonformal : - Pusat Kegiatan Masyarakat. - Lembaga Kursus dan Pelatihan. | Persetujuan | 2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pemerintah (Pendddikan Anak Usia Dini / PAUD Nonformal). | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Layanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) | Bentuk Pemenuhan Komitmen | Layanan Perizinan Non Online Single Submission (Non OSS) | Keterangan |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) |
| | | - Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis. | | | |
| II. | Urusan Kesehatan | | | | |
| | Sarana Pelayanan Medis | 1. Izin Mendirikan Rumah Sakit | Persetujuan | 1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Pemerintah | |
| | | 2. Izin Operasional Rumah Sakit | Persetujuan | 2. Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah | |
| | | 3. Izin Operasional Klinik | Persetujuan | 3. Izin Operasional Klinik Pemerintah | |
| | | 4. Izin Operasional Puskesmas (BLUD) | Persetujuan | 4. Izin Operasional Puskesmas | |
| | Sarana Pelayanan Penunjang Medis | 1. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Umum dan Khusus (Laboratorium Klinik Umum Pratama) | Persetujuan | 1. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik | |
| | | 2. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit | Persetujuan | 2. Izin Penyelenggaraan Optik | |
| | | 3. Izin Apotek | Persetujuan | 3. Izin Pelayanan Hemodialisis | |
| | | 4. Izin Toko Obat | Persetujuan | 4. Izin Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA). | |
| | | 5. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Persetujuan | 5. Izin Teknis Pelayanan SPA Tradisional (<i>Health SPA</i> dan <i>Wellness SPA</i>) | |
| | | 6. Izin Toko Alat Kesehatan | Persetujuan | 6. Izin Unit Transfusi Darah | |
| | Tenaga Pelayanan Kesehatan : | | | | |
| | Tenaga Medis | | | 1. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter/ Dokter Gigi | |
| | | | | 2. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Internsip | |
| | Tenaga Keperawatan | | | 1. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Layanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) | Bentuk Pemenuhan Komitmen | Layanan Perizinan Non Online Single Submission (Non OSS) | Keterangan |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) |
| | | | | 2. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) | |
| | | | | 3. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) | |
| | | | | 4. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA) | |
| | Tenaga Kefarmasian, Gizi dan Kesehatan Lingkungan | | | 1. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) | |
| | | | | 2. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) | |
| | | | | 3. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) / Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKGz) | |
| | | | | 4. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS) | |
| | Tenaga Keterampilan Fisik | | | 1. Surat Izin Praktik Fisioterafis (SIPF) / Surat Izin Kerja Fisioterafis (SIKF) | |
| | | | | 2. Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis (SIPOP) / Surat Izin Kerja Ortosis Prostetis (SIKOP) | |
| | | | | 3. Surat Izin Paktik Okupasi Terafis (SIPOT) / Surat Izin Kerja Okupasi Terafis (SIKOT) | |
| | | | | 4. Surat Izin Praktik Terafis Wicara (SIPTW) / Surat Izin Kerja Terafis Wicara (SIKTW) | |
| | | | | 5. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT) | |
| | | | | 6. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIPTKT Jamu) | |
| | | | | 7. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT) | |
| | Tenaga Keteknisan Medis | | | 1. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) | |
| | | | | 2. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIP-RO) dan Surat Izin Praktik Optometris | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Layanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) | Bentuk Pemenuhan Komitmen | Layanan Perizinan Non Online Single Submission (Non OSS) | Keterangan |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) |
| | | | | (SIP-O) | |
| | | | | 3. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM) | |
| | | | | 4. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG) | |
| | | | | 5. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) | |
| | | | | 6. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E) | |
| | | | | 7. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK) | |
| | | | | 8. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV) | |
| | | | | | |
| Kesehatan Tertentu | | 1. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) | Persetujuan | 1. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) | |
| | | 2. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga | Persetujuan | 2. Izin Tukang Gigi | |
| | | | | 3. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel | |
| | | | | 4. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran | |
| | | | | 5. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum | |
| | | | | 6. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum | |
| | | | | 7. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga | |
| | | | | 8. Izin Panti Sehat | |
| | | | | 9. Surat Izin Penyelenggaraan Griya Sehat | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Layanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) | Bentuk Pemenuhan Komitmen | Layanan Perizinan Non Online Single Submission (Non OSS) | Keterangan |
|-------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) |
| III. | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Peruntukan Usaha | Persetujuan | 1. IMB Non Peruntukan Usaha kecuali IMB untuk Rumah Tinggal di luar Kawasan Perumahan sampai dengan luasan 250 m ² dan Rumah Tinggal di Kawasan Perumahan yang sudah menjadi milik individu sampai dengan luasan 250 m ² . | |
| | | 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi | Persetujuan | 2. Izin Mendirikan Bangunan Menara. | |
| | | 3. Tanda Daftar Usaha Perseorangan Jasa Kontruksi | Persetujuan | 3. Izin Penyelenggaraan Reklame | |
| | | | | 4. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) dan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) | |
| IV. | Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | Izin Pengelolaan Tempat Pemakanaan Bukan Umum (TPBU) | |
| V. | Urusan Sosial | | | 1. Izin Operasional Yayasan/ Organisasi Sosial/Panti | |
| | | | | 2. Izin Sumbangan | |
| VI. | Urusan Tenaga Kerja | Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) | Persetujuan | | |
| VII. | Urusan Pertanahan | 1. Izin Lokasi | - Persetujuan | | Luas > 1 ha |
| | | | - Surat Keterangan Kesesuaian Ruang (SKKR) | | Luas ≤ 1 ha (Objek UPL/UKL) |
| | | | - Informasi Tata Ruang (ITR) | | Luas ≤ 1 ha (Objek SPPL) |
| | | 2. Perpanjangan / Perubahan Izin Lokasi | Persetujuan | | |
| VIII. | Lingkungan Hidup | 1. Izin Lingkungan | Persetujuan | | |
| | | 2. Izin Pembuangan Air Limbah | Persetujuan | | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Layanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) | Bentuk Pemenuhan Komitmen | Layanan Perizinan Non Online Single Submission (Non OSS) | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) |
| | | 3. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil (Penyimpanan Limbah B3) | Persetujuan | | |
| | | 4. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa (Pengumpulan Limbah B3) | Persetujuan | | |
| IX. | Urusan Perhubungan | <p>Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Mencakup :</p> <p>a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin Baru - Penambahan Kendaraan - Perubahan Identitas Perusahaan - Penggantian/ Peremajaan Kendaraan - Pembukaan Cabang Perusahaan <p>b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Angkutan Taxi, Angkutan Tujuan Tertentu, Angkutan Keperluan Pariwisata dan Angkutan di Kawasan tertentu):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin Baru - Pembaharuan Masa Berlaku Izin - Penambahan Kendaraan - Perubahan Identitas Perusahaan - Penggantian/ Peremajaan Kendaraan - Pembukaan Cabang Perusahaan | Persetujuan | | |

| No. | Ururan Pemerintahan | Layanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) | Bentuk Pemenuhan Komitmen | Layanan Perizinan Non Online Single Submission (Non OSS) | Keterangan |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) |
| X. | Ururan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1. Izin Koperasi Simpan Pinjam | Persetujuan | | |
| | | 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam | Persetujuan | | |
| | | 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam | Persetujuan | | |
| | | 4. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam | Persetujuan | | |
| XI. | Ururan Kelautan dan Perikanan | 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Usaha Pembudidayaan Ikan | Persetujuan | | |
| | | 2. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil | Persetujuan | | |
| | | 3. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan | Persetujuan | | |
| XII. | Ururan Pariwisata | Tanda Daftar Usaha Pariwisata | Persetujuan | | |
| XIII. | Ururan Pertanian | | | | |
| | Bidang Perkebunan | Izin Usaha Perkebunan Mencakup : - Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan. - Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan. - Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan. - Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan | Persetujuan | 1. Izin Konversi 2. Izin Diversifikasi 3. Izin Perubahan Kapasitas Pengolahan 4. Izin Perubahan Luas Lahan Perkebunan | |
| | Bidang Peternakan | Izin Usaha Peternakan | Persetujuan | | |
| | Bidang Keswan dan Kesmavet | 1. Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH) | Persetujuan | 1. Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH). | |
| | | 2. Izin Usaha Veteriner | Persetujuan | 2. Izin Usaha Rumah Potong Unggas (RPU) | |
| | | 3. Izin Usaha Obat Hewan | Persetujuan | 3. Izin Usaha Pasar Hewan | |
| | | | | | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Layanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) | Bentuk Pemenuhan Komitmen | Layanan Perizinan Non Online Single Submission (Non OSS) | Keterangan |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) |
| | | Mencakup : | | 4. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan) | |
| | | - Apotek Veteriner | | 5. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIP Inseminator) | |
| | | - Depo | | 6. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksa Kebuntingan (SIPP PKb) | |
| | | - Petshop | | 7. Surat Izin Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR) | |
| | | - Poultry shop | | | |
| | | - Toko obat hewan | | | |
| | Bidang Hortikultura | Izin Usaha Hortikultura (Usaha perbenihan hortikultura) | Persetujuan | | |
| | Bidang Tanaman Pangan | Izin Usaha Tanaman Pangan Mencakup : - Usaha proses produksi tanaman pangan; - Usaha penanganan pasca panen tanaman pangan; - Usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen; - Usaha perbenihan tanaman. | Persetujuan | | |
| XIV. | Urusan Perdagangan | 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mencakup : - Usaha Toko Swalayan (UTS) - Usaha Pusat Perbelanjaan (UPP) | Persetujuan | | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Layanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) | Bentuk Pemenuhan Komitmen | Layanan Perizinan Non Online Single Submission (Non OSS) | Keterangan |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) |
| | | 2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) | Persetujuan | | |
| | | 3. Tanda Daftar Gudang | Persetujuan | | |
| | | 4. Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol Mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C - Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C | Persetujuan | | |
| Jumlah | | 44 Layanan Perizinan | | 64 Layanan Perizinan | |



BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER